



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1322, 2021

KEMENDAG. Penugasan Bupati/Wali Kota.
Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi
Sarana Perdagangan. Pasar Rakyat. Gudang
Nonsistem Resi Gudang.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 66 TAHUN 2021

TENTANG

PENUGASAN BUPATI/WALI KOTA DALAM RANGKA
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/REVITALISASI
SARANA PERDAGANGAN BERUPA PASAR RAKYAT DAN GUDANG
NONSISTEM RESI GUDANG YANG DIDANAI MELALUI DANA
TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, serta sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Wilayah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat guna mempercepat kesejahteraan di Wilayah Papua dan Papua Barat, dan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain, dan Skouw guna mempercepat pembangunan ekonomi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penugasan Bupati/Wali Kota dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar

Rakyat dan Gudang Nonsistem Resi Gudang yang Didanai melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
 10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6735);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

- Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
 15. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
 16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);
 18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1190);
 19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 277);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENUGASAN BUPATI/WALI KOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/REVITALISASI SARANA PERDAGANGAN BERUPA PASAR RAKYAT DAN GUDANG NONSISTEM RESI GUDANG YANG DIDANAI MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan ditetapkan dengan undang-undang.
3. Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan adalah usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana dan prasarana fisik, manajemen, sosial budaya, dan ekonomi atas sarana perdagangan.
4. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri Perdagangan ini dimaksudkan sebagai dasar bagi bupati/wali kota yang menerima penugasan dari Menteri untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang yang didanai melalui Dana Tugas Pembantuan APBN Tahun Anggaran 2022.
- (2) Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. mewujudkan pasar yang bersih, sehat (*higienis*), aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman;
 - b. meningkatkan kesempatan berusaha;
 - c. meningkatkan manajemen pengelolaan pasar rakyat;
 - d. meningkatkan omset pedagang pasar rakyat;
 - e. meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah;
 - f. menjaga ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
 - g. menjaga kestabilan harga; dan
 - h. mendorong kelancaran arus barang.
- (3) Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa gudang nonsistem resi gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kategori gudang berpendingin atau tidak berpendingin.

Pasal 3

- (1) Menteri menugaskan kepada bupati/wali kota untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang yang didanai dengan Dana Tugas Pembantuan APBN Tahun Anggaran 2022.
- (2) Bupati/wali kota bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik fisik maupun administrasi.

- (3) Penugasan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtugaskan kepada pihak lain.
- (4) Penugasan Menteri kepada bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk daftar penugasan bupati/wali kota dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang yang didanai melalui Dana Tugas Pembantuan APBN Tahun Anggaran 2022 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyampaikan usulan pejabat pengelola keuangan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang kepada Menteri.
- (2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan pejabat pengelola keuangan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang.
- (3) Dalam hal terdapat penggantian pejabat pengelola keuangan, Menteri mendelegasikan kewenangan kepada bupati/wali kota untuk menunjuk pejabat pengelola keuangan Dana Tugas Pembantuan dalam rangka percepatan pelaksanaan anggaran Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang.
- (4) Bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan setiap penggantian pejabat pengelola keuangan kepada Menteri.
- (5) Bupati/wali kota dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang, wajib:

- a. melaksanakan tugas kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan sebaik-baiknya hingga selesai, paling lambat dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan untuk mencegah terjadinya segala bentuk penyimpangan yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan;
- c. melakukan pembinaan agar operasionalisasi hasil kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang dapat memberikan dampak peningkatan kinerja;
- d. menjaga dan memelihara hasil kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang setelah kegiatan pembangunan selesai; dan
- e. melaporkan pelaksanaan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang kepada Menteri melalui Sistem Informasi Pasar Rakyat (*www.sipr.kemendag.go.id*).

Pasal 5

- (1) Apabila Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran berjalan, pembangunan dilanjutkan oleh pemerintah daerah.
- (2) Kelanjutan pembangunan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah proses hibah kepada pemerintah daerah kabupaten/kota selesai dilaksanakan.
- (3) Pembangunan/Revitalisasi lanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggunakan anggaran

pendapatan dan belanja daerah atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Bupati/wali kota sebelum melaksanakan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan, wajib menandatangani Pakta Integritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 2021

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 66 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENUGASAN BUPATI/WALI KOTA DALAM RANGKA
 PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/REVITALISASI
 SARANA PERDAGANGAN BERUPA PASAR RAKYAT DAN
 GUDANG NONSISTEM RESI GUDANG YANG DIDANAI MELALUI
 DANA TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR PENUGASAN BUPATI/WALI KOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN
 KEGIATAN PEMBANGUNAN/REVITALISASI SARANA PERDAGANGAN BERUPA
 PASAR RAKYAT DAN GUDANG NONSISTEM RESI GUDANG YANG DIDANAI
 MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2022

PASAR RAKYAT

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)	
I	PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM				
	1.	Bupati Aceh Selatan	-	Ladang Rimba	4.000.000.000
			-	Buket Gadeng	3.000.000.000
	2.	Bupati Aceh Utara	-	Alue Leuhob	4.000.000.000
	3.	Bupati Aceh Tengah	-	Rejewali Sejahtera	4.000.000.000
	4.	Bupati Aceh Singkil	-	Sumber Mukti	3.000.000.000
	5.	Bupati Aceh Timur	-	Bidari	3.000.000.000
6.	Bupati Aceh Jaya	-	Lamno	3.000.000.000	

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
7.	Bupati Pidie	-	Beureunuen	3.000.000.000
8.	Bupati Bireuen	-	Geurugok	4.000.000.000
		-	Desa Meunasah Kota	3.000.000.000
9.	Bupati Simeulue	-	Kecamatan Simeulue Timur	4.000.000.000
		-	Teupah Barat	3.000.000.000
10.	Bupati Aceh Tamiang	-	Sentral Upah	3.000.000.000
11.	Wali Kota Banda Aceh	D	Langugob	4.000.000.000
II	PROVINSI SUMATERA UTARA			
12.	Bupati Batubara	-	Delima Indrapura	3.000.000.000
13.	Bupati Samosir	-	Onan Runggu	4.000.000.000
14.	Bupati Humbang Hasundutan	-	Parlilitan	3.000.000.000
15.	Bupati Labuhanbatu Utara	-	Pekan Pulo Bargot	3.000.000.000
16.	Bupati Dairi	-	Sidikalang	3.000.000.000
17.	Wali Kota Padangsidempuan	-	Dalihan Natolu	3.000.000.000
18.	Wali Kota Sibolga	-	Dewa Sakti	3.000.000.000
III	PROVINSI SUMATERA BARAT			
19.	Bupati Agam	-	Serikat Lubuk Basung	3.000.000.000
20.	Wali Kota Padang	-	Belimbing	4.000.000.000

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
IV	PROVINSI SUMATERA SELATAN			
21.	Bupati Lahat	-	Keban Agung	3.000.000.000
22.	Bupati Ogan Komering Ulu Timur	-	Sidodadi	3.000.000.000
23.	Bupati Ogan Komering Ilir	-	Kayuagung	3.000.000.000
24.	Bupati Banyuasin	-	Enggal Rejo	4.000.000.000
		-	Sugih Waras	3.000.000.000
25.	Wali Kota Pagar Alam	-	Basemah	3.000.000.000
26.	Wali Kota Prabumulih	-	Induk	3.000.000.000
V	PROVINSI RIAU			
27.	Bupati Kampar	-	LKMD Kasikan	3.000.000.000
28.	Bupati Indragiri Hilir	-	Kota Baru Reteh, Kecamatan Keritang	3.000.000.000
29.	Bupati Siak	-	Bunga Raya	4.000.000.000
30.	Bupati Pelalawan	-	Teluk Dalam	3.000.000.000
31.	Wali Kota Dumai	-	Lepin	4.000.000.000
VI	PROVINSI BANGKA BELITUNG			
32.	Bupati Bangka Barat	-	Muntok	3.000.000.000
33.	Bupati Bangka Selatan	-	Pelataran Parkir Terminal Toboali	3.000.000.000

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
VII	PROVINSI JAMBI			
	34. Bupati Batanghari	-	PU Pal V Muara Tembesi	3.000.000.000
VIII	PROVINSI KEPULAUAN RIAU			
	35. Bupati Natuna	-	Baru Ranai	4.000.000.000
IX	PROVINSI BENGKULU			
	36. Bupati Kaur	-	Inpres Bintuhan	3.000.000.000
X	PROVINSI LAMPUNG			
	37. Bupati Lampung Timur	-	Sekampung	3.000.000.000
XI	PROVINSI BANTEN			
	38. Wali Kota Tangerang	-	Poris II	3.000.000.000
XII	PROVINSI JAWA BARAT			
	39. Bupati Majalengka	-	Sayur Cikuta	3.000.000.000
	40. Bupati Kuningan	-	Ciniru	3.500.000.000
	41. Bupati Bogor	-	Cijeruk Tahap II	3.000.000.000
	42. Wali Kota Cirebon	-	Kalitanjung	4.000.000.000
XIII	PROVINSI JAWA TENGAH			
	43. Bupati Brebes	-	Winduaji	3.000.000.000
		-	Kersana	3.000.000.000
	44. Bupati Cilacap	-	Ikan PPC	4.000.000.000
	45. Bupati Jepara	-	Mindahan	3.000.000.000
	46. Bupati Blora	-	Ngawen	3.000.000.000

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
	47. Bupati Grobogan	-	Tuko	3.000.000.000
	48. Bupati Kebumen	-	Kutowinangun 2	4.000.000.000
	49. Bupati Purbalingga	-	Badog Bancar	3.000.000.000
	50. Bupati Pemalang	-	Belik	3.000.000.000
XIV	PROVINSI JAWA TIMUR			
	51. Bupati Bondowoso	-	Kota Kulon	3.000.000.000
		-	Tamanan	3.000.000.000
	52. Bupati Bangkalan	-	Kwanyar	3.000.000.000
	53. Wali Kota Blitar	-	Templek	3.000.000.000
	54. Bupati Trenggalek	-	Pule	3.000.000.000
	55. Bupati Lumajang	-	Pasirian	4.000.000.000
	56. Bupati Pacitan	-	Bandar	3.000.000.000
	57. Bupati Tuban	-	Penambangan, Kecamatan Semanding	3.000.000.000
	58. Bupati Situbondo	-	Besuki	3.000.000.000
	59. Wali Kota Pasuruan	-	Kebonagung	3.000.000.000
	60. Bupati Kediri	-	Wates	12.000.000.000
XV	PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA			
	61. Bupati Gunungkidul	-	Munggi 2	3.000.000.000
XVI	PROVINSI BALI			
	62. Bupati Tabanan	-	Penatahan	3.000.000.000
	63. Wali Kota Denpasar	-	Tegal Harum	3.000.000.000

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
XVII	PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT			
	64. Bupati Bima	-	Bolo	3.000.000.000
	65. Bupati Lombok Utara	-	Ancak	4.000.000.000
XVIII	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR			
	66. Bupati Kupang	-	Lili	3.000.000.000
	67. Bupati Timor Tengah Selatan	-	Oinlasi	3.000.000.000
	68. Bupati Belu	-	Sabete	5.000.000.000
		-	Henes	2.540.000.000
XIX	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR			
	69. Bupati Kutai Kartanegara	-	Marangkayu	3.000.000.000
	70. Wali Kota Samarinda	-	Ijabah	3.000.000.000
	71. Bupati Paser	-	Kuaro	3.000.000.000
	72. Bupati Penajam Paser Utara	C	Babulu	6.000.000.000
	XX	PROVINSI KALIMANTAN BARAT		
73. Bupati Sekadau		-	Lawang Kuari	3.000.000.000
74. Bupati Sambas		-	Temajuk	5.000.000.000
		-	Sejangkung	4.000.000.000
		-	Galing	5.000.000.000
	-			

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
XXI	PROVINSI KALIMANTAN UTARA			
	75. Bupati Bulungan	-	Tanjung Palas	3.000.000.000
	76. Wali Kota Tarakan	-	Tenguyun Tahap III	3.000.000.000
XXII	PROVINSI KALIMANTAN SELATAN			
	77. Bupati Balangan	-	Uren	3.000.000.000
	78. Bupati Tabalong	-	Bauntung Tanjung	3.000.000.000
	79. Wali Kota Banjarmasin	-	Batuah	3.500.000.000
XXIII	PROVINSI SULAWESI SELATAN			
	80. Bupati Bone	-	Pattiro Bajo	3.000.000.000
		C	Koppe	6.000.000.000
	81. Bupati Gowa	-	Bu'runng Bu'runng	3.000.000.000
	82. Bupati Kepulauan Selayar	-	Pasimasunggu Timur II	3.000.000.000
		-	Pasimarannu	3.000.000.000
	83. Bupati Pangkajene dan Kepulauan	-	Bonto-Bonto	3.000.000.000
		-	Kassi	3.000.000.000
	84. Bupati Luwu	-	Karetan	3.000.000.000
	85. Bupati Luwu Utara	-	Tarue	3.000.000.000
	86. Bupati Sinjai	-	Udo	3.000.000.000
87. Bupati Wajo	-	Buriko	3.000.000.000	
88. Wali Kota Parepare	-	Wekke'e	3.000.000.000	

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
89.	Wali Kota Makassar	-	Sawah	3.000.000.000
90.	Bupati Maros	D	Turikale	4.000.000.000
91.	Bupati Sindenreng Rappang	D	Massepe	4.000.000.000
XXIV	PROVINSI SULAWESI TENGGARA			
92.	Bupati Buton Utara	-	Kalibu	3.000.000.000
93.	Bupati Buton Selatan	-	Siompu Barat II	3.000.000.000
94.	Bupati Buton	-	Wajah Jaya	3.000.000.000
95.	Bupati Konawe Utara	-	Bende	3.000.000.000
		-	Asera	3.000.000.000
96.	Bupati Konawe Selatan	-	Baito	3.000.000.000
		-	Sumber Jaya	3.000.000.000
97.	Bupati Konawe	D	Inowa Asaki	4.000.000.000
98.	Bupati Bombana	-	Tampabulu	4.000.000.000
		-	Bambaea	3.000.000.000
99.	Bupati Muna Barat	-	Sukadamai II	3.000.000.000
		-	Kambara	3.000.000.000
100.	Bupati Wakatobi	-	Sentral Waha	3.000.000.000

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
	101. Wali Kota Kendari	-	Baruga	3.500.000.000
XXV	PROVINSI SULAWESI TENGAH			
	102. Bupati Poso	-	Pandajaya	3.000.000.000
	103. Bupati Morowali	D	Emea	4.000.000.000
XXVI	PROVINSI SULAWESI BARAT			
	104. Bupati Majene	C	Somba	6.000.000.000
XXVII	PROVINSI MALUKU			
	105. Bupati Seram Bagian Barat	-	Kepulauan Manipa	3.000.000.000
		-	Kairatu	3.000.000.000
	106. Bupati Buru Selatan	-	Namrole	3.000.000.000
XXVIII	PROVINSI MALUKU UTARA			
	107. Bupati Halmahera Timur	-	Wasile	3.000.000.000
XXIX	PROVINSI PAPUA			
	108. Bupati Nduga	-	Kenyam	3.000.000.000
	109. Bupati Supiori	-	Sentral Distrik	3.000.000.000
	110. Bupati Deiyai	-	Induk Tahap II	3.000.000.000
	111. Bupati Biak Numfor	-	Faidoma Darfuar	3.000.000.000
	112. Bupati Mamberamo Raya	-	Kasonaweja	3.000.000.000

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
	113. Bupati Nabire	-	Sentral Kalibobo	3.000.000.000
XXX	PROVINSI PAPUA BARAT			
	114. Bupati Kaimana	-	Kambala	3.000.000.000
	115. Bupati Raja Ampat	-	Gag	3.000.000.000
TOTAL				444.040.000.000

GUDANG NONSISTEM RESI GUDANG

NO.	PENERIMA TUGAS	JENIS GUDANG	ALOKASI (Rupiah)
I	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR		
	1. Bupati Belu	Gudang Non SRG Kecamatan Tasifeto Timur	5.000.000.000
II	PROVINSI KALIMANTAN BARAT		
	2. Bupati Sambas	Gudang Non SRG Kawasan Industri Semparuk	5.000.000.000
TOTAL			10.000.000.000

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD LUTFI

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66 TAHUN 2021

TENTANG

PENUGASAN BUPATI/WALI KOTA DALAM RANGKA
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/REVITALISASI
SARANA PERDAGANGAN BERUPA PASAR RAKYAT DAN
GUDANG NONSISTEM RESI GUDANG YANG DIDANAI MELALUI
DANA TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2022

PAKTA INTEGRITAS

Pada hari ini tanggal bulan tahun,
Saya, Bupati/Wali Kota, menyatakan sebagai berikut:

1. tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, Nepotisme dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang yang didanai dengan Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2022;
2. siap melaksanakan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang yang didanai dengan dana Tugas Pembantuan dan selesai sesuai kontrak kerja sampai akhir Tahun Anggaran 2022;
3. Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran dan langsung dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya;
4. memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada aparat yang berada di bawah pengawasan saya;
5. akan menyampaikan informasi jika terdapat penyimpangan integritas dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang yang didanai dengan Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2022 serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas penyimpangan peraturan yang dilaporkannya;
6. melaporkan perkembangan Pembangunan/Revitalisasi Sarana

Perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang secara berkala baik aspek administrasi, aspek teknis, dan aspek lainnya sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Pasar Rakyat (SIPR); dan

7. apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap mempertanggungjawabkan di hadapan hukum.

....., 2022

Mengetahui	Yang Membuat Pernyataan
Direktur Jenderal	Bupati/Wali Kota
Perdagangan Dalam Negeri	
Kementerian Perdagangan,	

(.....) (.....)

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD LUTFI